



## Implementasi Hadis-hadis Puritan Kitab *Bulūgh al-Marām* Berbasis Moderasi Beragama di Pesantren Mambaul Ulum Mojokerto

Moh. Misbakhul Khoir

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

*moh.misbakhul.khoir88@iainkediri.ac.id*

Received:	2024-01-23	Accepted:	2024-01-25	Published:	2024-01-29
-----------	------------	-----------	------------	------------	------------

**Abstract:** *Puritanical, fundamental, radical and intolerant religious understanding can trigger acts of violence in the form of terrorism. The countermeasure that can be done is to instill moderation values in understanding and practicing religious teachings. One of the important means in instilling religious moderation values is through Islamic education, especially pesantren-based education. Therefore, examining the strategic steps of pesantren in instilling moderation is important to do, especially when dealing with puritanical texts. This study aims to find out the understanding, implementation and cultivation of religious moderation values of puritanical Ḥadīths in pesantren. This research was designed qualitatively by using observation, interview and documentation instruments to obtain the required data. The results of this study state that in understanding puritanical Ḥadīth on the issue of hudud, pesantrens tend to be textualist, as a form of caution on Allah's law. While its implementation is moderate, showing a wise attitude as a result of the breadth of the pesantren's scientific insight. Meanwhile, the cultivation of religious moderation values is carried out with a habituation learning model, as an effective way and in accordance with the conditions of the pesantren.*

**Keywords:** *Religious Moderation, Puritan Ḥadīth, Pesantren*

**Abstrak:** *Pemahaman agama yang puritan, fundamental, radikal dan intoleran, dapat memicu tindak kekerasan berupa terorisme. Upaya penanggulangan yang bisa dilakukan adalah penanaman nilai-nilai moderasi dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Salah satu sarana penting dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama adalah melalui pendidikan Islam, khususnya pendidikan berbasis pesantren. Oleh karena itu, meneliti langkah-langkah strategis pesantren dalam penanaman paham moderat penting untuk dilakukan, khususnya ketika berhadapan dengan teks puritan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman, implementasi dan penanaman nilai-nilai moderasi beragama atas Hadis puritan di pesantren. Penelitian ini dirancang secara kualitatif dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menyatakan, bahwa dalam memahami Hadis puritan tentang masalah hudud, pesantren cenderung tekstualis, sebagai bentuk kehati-hatian atas syariat Allah. Sedangkan implementasinya adalah moderat, menampakkan sikap bijaksana buah dari luasnya wawasan keilmuan pesantren. Sementara penanaman nilai-nilai moderasi beragama dilakukan dengan model habituation learning, sebagai cara efektif dan sesuai dengan kondisi pesantren.*

**Kata Kunci:** *Moderasi Beragama; Hadis Puritan; Pesantren*

## Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, aksi terorisme kian marak terjadi. Aksi teror dalam bentuk bom, menjadi yang paling sering dijumpai. Beberapa kali Indonesia menjadi target operasi para teroris, sehingga menelan banyak korban.<sup>1</sup> Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, mengingat aksi mereka terbilang kejam, tidak manusiawi dan di luar batas kewajaran. Perbuatan yang mereka lakukan, telah dengan sengaja mengancam jiwa serta mengganggu ketertiban, kedamaian dan ketenteraman hidup manusia.

Pemahaman agama yang fundamental, radikal dan intoleran, ketika mencapai puncaknya, dapat memicu tindakan kekerasan seperti aksi teror dan perilaku agama yang ekstrem. Kaitan erat pemahaman agama radikal dengan ekstremisme, juga diakui oleh sejumlah pakar. Azyumardi Azra mengatakan, pemahaman agama radikal meskipun bukan satu-satunya pemicu, dapat menjustifikasi langkah seseorang untuk melakukan aksi teror, walaupun masih banyak lagi faktor kompleks yang harus diteliti bersama.<sup>2</sup> Terorisme berkedok agama kerap memandang bahwa perilaku tersebut merupakan wujud kemuliaan beragama serta capaian tertinggi dalam kosmos religius.<sup>3</sup>

Upaya penanggulangan radikalisme, bisa dilakukan melalui penanaman nilai-nilai moderasi dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran agama di tengah masyarakat. Paham moderat, setidaknya mengantarkan seseorang dalam dua sikap.<sup>4</sup> Pertama, menghindarkan seseorang dari perilaku ekstrem. Perilaku ekstrem bukanlah kebaikan, sehingga dalam agama mana pun tidak dijumpai ajaran yang memerintahkan bertindak ekstrem. Kedua, kecenderungan mengambil posisi tengah. Tengah merupakan posisi ideal agar orang tidak mudah terjerumus pada posisi ekstrem kanan maupun kiri. Hal ini, meniscayakan seseorang untuk selalu terbuka berdialog sehingga bisa diperoleh titik temu atas keadaan yang bertolak belakang.

Patut diakui bahwa munculnya pemahaman agama radikal, terkadang dipicu realitas teks-teks agama itu sendiri yang sekilas literal terkesan keras dan anti toleran. Sebagai contoh, dalam QS. al-Baqarah ayat 191<sup>5</sup> dan al-Mā'idah ayat 44.<sup>6</sup> Selain itu, terdapat pula Hadis disharmoni terhadap non-muslim, bahwa Rasul Muhammad bersabda: janganlah kalian mendahului mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani, apabila kalian berjumpa dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke tempat yang sempit.<sup>7</sup> Inilah bukti bahwa beberapa teks-teks agama tampak mengandung nuansa puritan jika dibaca dan dipahami hanya berdasar teks saja.

Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai moderasi beragama niscaya dilakukan, terlebih dalam konteks kehidupan berbangsa yang majemuk seperti Indonesia. Salah satu sarana penting dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama, adalah melalui

pendidikan agama Islam. Salah satu institusi pendidikan Islam yang memiliki pengaruh di Indonesia, adalah pesantren. Namun demikian, tidak semua pesantren berhasil menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama. Faktanya, ada pula pesantren yang malah sebaliknya justru mendoktrinkan paham radikalisme dan menjadi sarang radikalisme.<sup>8</sup>

Pesantren memiliki peran yang strategis dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama. Pesantren merupakan ujung tombak proses indoktrinasi bagi para santri. Pesantren bersentuhan langsung dengan teks-teks agama, termasuk yang mengandung problem puritanitas. Oleh karena itu, meneliti langkah-langkah strategis pesantren dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama penting untuk dilakukan, khususnya ketika berhadapan dengan teks-teks puritan dalam agama. Inilah yang menjadi fokus penelitian dengan topik moderasi beragama di pesantren. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menjelaskan pemahaman ustaz pesantren Mambaul Ulum terhadap adanya Hadis Puritan kitab *Bulūgh al-Marām*; 2) menjelaskan implementasi Hadis Puritan kitab *Bulūgh al-Marām* dalam konteks moderasi beragama; 3) menjelaskan penanaman nilai-nilai moderasi beragama Pesantren Mambaul Ulum.

Terdapat berapa penelitian yang membahas tema tersebut. Misalnya yang dilakukan oleh Dera Nugraha, Nurwadjah Ahmad, Andewi Suhartini dengan judul; *Nilai-nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Salaf al-Falah Kabupaten Cianjur*; Tesis Ismail dengan judul; *Penanaman Moderasi Beragama melalui Pemahaman Kitab Kuning di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sunan Giri Surabaya*; Penelitian Neny Muthi'atul Awwaliyah dengan judul; *Pondok Pesantren Sebagai Wadah Moderasi Islam di Era Generasi Milenial*; Penelitian Minhaji, Ilzam Dlaifi & Luluk Maktumah dengan judul: *Multiculturalisme Education dalam Penguatan Paham Moderasi di Pondok Pesantren*; juga penelitian Ali Nurdin dan Maulidatus Syahrotin Naqqiyah dengan judul: *Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf*. Beberapa penelitian ini, terlihat masih belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas implementasi nilai-nilai moderasi beragama terhadap hadis-hadis puritan kitab *Bulūgh al-Marām* di pesantren. Beberapa penelitian tersebut, secara umum lebih menekankan pada model moderasi beragama di pesantren, internalisasi nilai-nilai moderasi agama, serta strategi dalam penanaman nilai-nilai moderasi. Hadirnya penelitian ini, secara keilmuan di satu sisi akan menguji hasil penelitian-penelitian terdahulu, sedangkan di sisi lain diharapkan mampu mempertajam, memperdalam dan memperluas wawasan seputar pemahaman Hadis di pesantren berbasis moderasi beragama dalam rangka membentuk masyarakat muslim Indonesia yang memiliki sikap moderat dalam beragama.

## Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data penelitian, maka digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis kualitatif. Jenis kualitatif ini, digunakan untuk meneliti objek alamiah (*natural setting*), yakni objek yang dapat berkembang secara alami serta tidak ada pengaruh sedikit pun dari kehadiran peneliti.<sup>9</sup> Selain itu, untuk mendapatkan makna fenomena yang diteliti, maka digunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dilakukan untuk menggali lebih dalam subyek yang diteliti, dari sisi kesadaran yang mereka rasakan terhadap suatu objek.<sup>10</sup> Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Adapun lokasi penelitian adalah di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Desa Awang-Awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Sumber data pokok dalam penelitian ini adalah ustaz pengajar kitab Hadis *Bulūgh al-Marām* di Madrasah Salafiyah Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Dalam mendapatkan data penelitian kualitatif, maka digunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, yakni 1) Observasi; 2) Wawancara; 3) Dokumentasi. Adapun teknik analisa data kualitatif menggunakan teknik Milles dan Hubberman yang terdiri dari tiga alur dan saling berkaitan yaitu: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; dan 3) Penarikan Kesimpulan (verifikasi).<sup>11</sup>

## Problem Puritanisme dalam Kitab Hadis *Bulūgh al-Marām*

Kitab *Bulūgh al-Marām* merupakan kitab Hadis yang memiliki corak fikih. Corak fikih ini, tampak pada sistematika penulisan kitab yang menitikberatkan pada pembahasan fikih. Hal demikian, bisa dilihat pada susunan bab kitab yang dimulai dengan pembahasan tata cara bersuci, salat, zakat, puasa, haji, jual beli, nikah dan seterusnya layaknya bab-bab yang ada pada kitab fikih pada umumnya. Meskipun bercorak fikih, namun kitab ini tataplah kitab Hadis karena hanya berisikan hadis-hadis Nabi, tidak ada uraian selain Hadis. Walau bukan termasuk kitab pokok Hadis, karena penulisan sanad Hadis tidak secara lengkap, akan tetapi kitab ini sangat penting khususnya di kalangan pelajar muslim, karena sifatnya yang ringkas dan mudah digunakan dalam belajar dan menghafal. Maka wajar, jika pesantren-pesantren di Indonesia mengajarkan kitab *Bulūgh al-Marām* ini, khususnya pesantren-pesantren salaf.

Sebagaimana layaknya kitab fikih, kitab Hadis *Bulūgh al-Marām* juga berisikan bab tentang masalah *ḥad* (*Kitāb al-ḥudūd*). Permasalahan seputar *ḥad*, yang berisikan hukuman bagi para pelaku zina beserta para penuduhnya, juga para peminum *khamr* serta para pencuri, telah menjadi sorotan kritis khususnya bagi aktivis penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dewasa ini.<sup>12</sup> Hukuman yang dapat melukai fisik, menghilangkan anggota tubuh bahkan melenyapkan nyawa, dipandang telah

melampaui hak dasar yang dimiliki manusia. Manusia tentunya memiliki kesempatan untuk menyesali perbuatannya dengan tetap memiliki hak hidup untuk memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik, namun apalah daya hukuman agama telah memupus harapan mereka. Inilah yang kemudian, menjadi pembahasan yang menarik seputar hukum Islam di abad modern ini.

Di satu sisi, terdapat kelompok yang mengkritisi atau bahkan memunculkan penafsiran baru sebagai bentuk alternatif lain yang lebih manusiawi terhadap permasalahan hukuman *had*. Akan tetapi, di sisi lain terdapat kelompok yang justru semakin gigih memperjuangkan syariat Islam melalui konsep *kilafah* (negara Islam). Mereka berdalih, bahwa syariat Islam harus diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*), termasuk hukuman *had*, *qisas* dan lain sebagainya tanpa terkecuali, hal tersebut karena merupakan syariat dari Allah yang wajib dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan. Manusia tidak boleh menawar atau berlogika apa-pun untuk tidak menerapkan syariat Islam. Oleh karena itu, syariat Islam wajib ditegakkan di muka bumi, dan tidak ada cara lain selain hanya dengan konsep negara Islam (*khilafah*).

Para kelompok pejuang *khilafah*, memiliki cara berpikir yang fundamental dan puritan. Bahkan mereka kerap kali memanfaatkan adanya hadis-hadis hukuman *had* sebagai alat propaganda. Mereka berdalih, bahwa tidak akan bisa diterapkan syariat Islam berupa hukuman *had* tanpa adanya sistem negara Islam (*khilafah*). Maka barang-siapa yang menolak sistem *khilafah*, berarti menolak diterapkannya syariat Islam secara utuh (*kaffah*). Penolakan terhadap syariat Islam berarti pembangkangan terhadap Allah, dan berakibat terjerumus pada neraka. Hal inilah, yang kemudian menyebabkan adanya hadis-hadis tentang *had* ini berpeluang untuk ditafsirkan dan diseret pada kepentingan kelompok-kelompok puritan. Maka sebenarnya terminologi hadis puritan, bukanlah Hadisnya yang puritan, akan tetapi hadis yang berpotensi ditafsirkan dan dijadikan alat kepentingan para kelompok puritan.

### **Pemahaman Pesantren Mambaul Ulum terhadap Hadis-hadis Puritan Kitab *Bulūgh al-Marām***

Dalam kasus Hadis puritan tentang masalah *had*, dipahami pesantren Mambaul Ulum sebagai Hadis yang sering dipakai kelompok puritan dalam mewujudkan kepentingannya. Hadis-hadis tersebut, memiliki karakter yang keras dan tegas. Namun demikian, karakter tersebut dianggap oleh pesantren sebagai suatu kewajaran mengingat hukum membutuhkan ketegasan dan unsur jera. Dalam hal ini, ustaz SRA mengatakan:

“Begini ya, terkait katanya ada Hadis puritan dalam kitab *Bulūgh al-Marām*, sebenarnya bukan masalah puritannya, itu hanya kebetulan saja terdapat kelompok puritan yang memanfaatkan Hadis tentang hukuman *had*, dan pada

saat bersamaan di Indonesia ini masih belum bisa terlaksana. Sebelum membahas puritan, kita lebih dahulu harus paham karakter hukum itu sendiri. Memang di mana-mana hukum itu ya begitu, tegas dan keras. Kalo hukum tidak tegas bisa Anda bayangkan sendiri, pasti akan banyak celah untuk dilanggar, sudah tegas begini saja masih banyak pelanggaran apalagi kalo tidak tegas. Sehingga, perlu kiranya hukum itu tegas, juga keras agar apa? Agar manusia merasakan jera dan tidak ingin mengulanginya lagi.”

Dalam memahami Hadis *had*, ustaz pesantren Mambaul Ulum menggunakan pendekatan tekstualis. Pemahaman tekstual ini, merupakan bentuk sikap *ta'zīm* dan *sami'nā wa ata'nā* terhadap guru serta para ulama *salāf al-ṣāliḥ* yang telah mewariskan ilmu pada mereka. Prinsip seperti ini, terus dipertahankan agar yang dipahami dan diajarkan oleh mereka tidak menyalahi para pendahulunya. dalam hal ini, Ustaz SRA menerangkan:

“Begini mas, kita di pesantren memang memahami ajaran Islam baik al-Qur'an maupun Hadis cenderung tidak berani keluar dari bunyi teksnya. Kalo dianggap tekstualis, memang begitulah adanya. Kita tidak berani menafsirkan selain itu, karena apa yang diajarkan guru-guru kita, itulah yang kita ajarkan tanpa berani keluar dari pendapat mereka. Kita itu takut *kuwalat* (karma) kalau sampai menyalahi guru-guru kita. Di pesantren itu ada budaya *ta'zīm*, patuh sama guru dan memahami sesuai petunjuk guru. Belajar di pesantren, kita itu lebih ditekankan pada pemahamannya, nah yang kita pelajari dan kita ajarkan tentu harus berdasar *sanad* guru, nah memang seperti itu adanya. Sebagai sebuah pemahaman, saya kira khazanah kita memang seperti itu. Namun masalahnya, ketika dipraktikkan bisa apa tidak? Nah itu urusan lain yang harus kita sikapi lagi nanti, perlu pemikiran yang mendalam karena berkaitan pula dengan ada atau tidaknya *illat* hukum serta *maḍarat* yang ditimbulkan dan lain sebagainya. Selama masih pemahaman, ya kita cukupkan dengan pendekatan tekstual apa adanya sebagaimana warisan guru-guru kita, sehingga tidak ada alternatif lain atau penafsiran lain yang berbeda dari produk ijtihad ulama salaf”

Bagi pesantren Mambaul Ulum, hukuman *had* merupakan aturan yang menjadi hak prerogatif Allah (*ḥaq Allāh*) bukan hak manusia (*ḥaq al-Adām*). Manusia tidak boleh melakukan intervensi sedikit-pun. Tidak boleh pula memilih bentuk hukum lain. Manusia harus patuh menggunakan prinsip *sami'nā wa ata'nā* atas ketentuan ini. Umat Islam tetap berkewajiban mengamalkan perintah tersebut sampai kapan-pun. Hanya saja dalam kasus di Indonesia, tidak bisa dilaksanakan karena kondisinya masih kategori darurat. Sehingga, kewajiban ini tertunda sampai situasi dan kondisi memungkinkan. Atas dasar ini, ustaz TR menyampaikan:

“Kenapa kita tidak berani otak-atik, atau cari-cari alternatif cara lain, karena hukuman had merupakan *ḥaqq Allāh* (hak prerogatif Allah). Sehingga karena itu merupakan *nass* yang jelas, kita di pesantren tinggal menyampaikan saja apa adanya sesuai bunyi *nass* dan berdasarkan praktik Nabi dan para sahabat. Itulah yang dilakukan di pesantren dan diajarkan secara turun temurun. Dalam pemahaman saya, kita sebenarnya berkewajiban untuk melaksanakan hukuman *ḥad*, karena merupakan hak Allah yang manusia tidak boleh menawar. Hanya saja, ketika kondisi tidak memungkinkan, kita tidak memaksakan, karena mempertimbangkan dampak yang lebih berat. Akan tetapi, ketika kondisi terbuka dan tidak ada lagi halangan, ya kita wajib melaksanakan sebagaimana ketentuan dalam syariat. Dan saya yakin, insya Allah suatu saat entah kapan, hal ini akan terlaksana”

Bahkan lebih jauh, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum, KH. DM pernah menyampaikan bahwa siapa saja yang menganggap syariat Islam yang telah di-*nass* dalam al-Qur’an maupun hadis tidak relevan dengan situasi kondisi tertentu sama juga dengan menganggap hukum Islam bersifat ganjil. Adapun orang yang menganggap ganjil apa yang ada di dalam al-Qur’an pada dasarnya telah *murtad* dari agama Islam. Dalam hal ini KH. DM menyampaikan:

“Menganggap ganjil apa yang ada di al-Qur’an itu adalah *murtad*, maka pada saat *baḥtsul masail* dulu ketika saya menjadi santri di Lirboyo menyatakan bahwa Munawir Sajjali telah *murtad*, karena menganggap bahwa ayat waris itu harus diganti. Itu tidak benar, sebab mengganti syariat. Yang paling baik adalah hukum Allah, yang paling baik adalah masa lalu”

### **Implementasi Hadis-hadis Puritan Kitab *Bulūgh al-Marām* Versi Pesantren Mambaul Ulum**

Para ustaz pondok pesantren Mambaul Ulum, tidak ingin membenturkan pemahaman agama Islam (syariat Islam) dengan kondisi bangsa Indonesia. Unsur-unsur yang ada di pesantren, mulai dari kiai, ustaz dan santri, mereka semua sangat mencintai NKRI, sepakat dengan Pancasila dan bahkan menganggap bahwa itulah hasil keputusan ijtihad terbaik yang cocok dan sesuai dengan kondisi Indonesia. Dampaknya, bangsa Indonesia bisa hidup damai, tenteram dan menjadi *Dār al-Salām* (Negara Tenteram). Umat Islam dapat hidup bahagia serta bebas beramal dan beribadah dengan tenang. Terkait dengan ini pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum, KH. DM menyampaikan:

“*Mbah* Hasyim dulu sudah memikirkan masalah ini, tidak mungkin ulama *khos* seperti *mbah* Hasyim hanya diam, padahal ini masalah penting, penentuan dasar negara loh ini, yang menentukan Indonesia nanti mau dibawa ke mana. Sehingga

menurut *mbah* Hasyim dan ulama sepuh NU yang lain, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara adalah sesuai dengan kondisi bangsa. Karena jika Indonesia dipaksakan sebagai negara Islam, maka yang terjadi justru peperangan dan kerusakan, malah kita tidak bisa tenang dalam beribadah, dalam belajar, dalam bermasyarakat”

Atas dasar itu, penerapan Hadis puritan tentang masalah *had* menggunakan kaidah fikih. Penggunaan kaidah fikih ini, mengantarkan pada kesimpulan lebih baik ditunda penerapan hukum *had* sampai situasi dan kondisi telah memungkinkan. Demikian ini, karena situasi di Indonesia masih kategori darurat, sehingga diperbolehkan penundaan untuk sementara waktu sampai *illat* hukumnya berubah. Dalam hal ini KH DM pernah menyampaikan:

“Memang saya akui, berdirinya negara Islam tentu mengandung kemaslahatan di dalamnya, yakni dapat diterapkannya syariat Islam secara menyeluruh. Namun sebaliknya, kerusakan yang ditimbulkannya juga tentu jauh lebih besar. Maka dari itulah, hukum Islam masalah *had* ini, tidak bisa kita paksakan. Ketika *ke-madarat-an* (kerusakan) lebih besar, maka bisa kita terapkan kaidah ushul fiqh *dar’ al-mafāsīd muqaddamun alā jalbi al-maṣāliḥ*”

Walaupun menurut pesantren pelaksanaan hukuman *had* ini harus ditangguhkan, akan tetapi bagi mereka hukuman *had* tetaplah harus diperjuangkan. Ketentuan *had*, tetaplah *haqq Allāh*, tidak bisa diganggu gugat, hanya penerapannya masih menunggu momen yang tepat. Ustaz TR dalam hal ini menyampaikan:

“Sambil menunda pengamalan karena terhalang *madarat* yang besar, jadi secara kaidah fikih kita ini sebenarnya masuk dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, kita dibolehkan menunda pelaksanaan hukum *had* ini. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi, kita tidak mengingkari adanya hukuman ini, tetap kita perjuangkan, tetap kita ajarkan sambil menunggu waktunya nanti kalo sudah tepat, maka bisa kita terapkan. Saya yakin suatu saat akan bisa terlaksana hukuman ini, dengan izin Allah dan dengan caranya Allah. Walau tanpa mengubah dasar negara, kan tidak harus menerapkan hukuman ini dengan mengubah dasar negara? Contohnya misal penerapan hukum Islam di Aceh”

Persamaan kelompok puritan dengan pesantren Mambaul Ulum terkait hadis-hadis puritan adalah dari sisi pemahamannya, yakni sama-sama tekstual. Sedangkan perbedaannya adalah dari sisi implementasinya. Kelompok puritan menyatakan bahwa tidak ada jalan lain agar bisa melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* (utuh) kecuali dengan konsep negara Islam. Sementara pesantren Mambaul Ulum bersikap moderat, mereka menganggap kondisi Indonesia yang berdasar Pancasila adalah yang paling sesuai, sehingga mengubahnya dapat memantik masalah besar. Masalah syariat *had*, bagi mereka adalah tetap merupakan kewajiban selama situasi dan



kondisi memungkinkan dilaksanakan, maka berlaku kaidah fikih yang menyatakan bahwa menolak bahaya lebih utama dari menarik manfaat. Dalam hal ini ustaz TR menyampaikan:

“Kalo dikatakan pemahaman pesantren itu tekstualis, saya jawab iya. Karena memang *nass* Quran dan Hadis seperti itu adanya dan sangat jelas sekali bahkan dipraktikkan langsung oleh Nabi sendiri dan para sahabatnya. Akan tetapi pemahaman pesantren, gara-gara ini kemudian dianggap puritan, ini yang saya kurang sepakat. Karena pesantren dalam hal bersikap dan berbuat masih bisa lentur, bisa menyesuaikan kondisi. Hanya saja dari sisi pemahaman, memang tidak bisa diganggu gugat, harus tekstual. Hanya bedanya kalo kelompok puritan seperti HTI dan kawan-kawan, memahami Hadis tentang hukum *had* ini sudah sejak pertama membaca sampai pada praktiknya tidak ada kelenturan sedikit-pun. Bagi mereka itu sudah final sejak dalam titik awal ( pijakan pertama), inilah sebenarnya yang puritan. Sementara kita kan tidak seperti itu, iya kan? Itulah letak kelenturan (moderat)-nya pesantren. Jadi, tekstual bukan berarti puritan tergantung sikapnya keras atau lentur”

Di sinilah uniknya pesantren, mereka bisa tetap berpegang teguh pada ajaran Islam berupa syariat Islam, namun bisa pula lentur menyesuaikan konteks kondisi yang ada. Ibarat tuas pengangkut gerobak pikul, ia bisa lentur mengangkat beban berat namun ketika dilepas, keras pula digunakan untuk memukul. Inilah yang bisa menggambarkan sikap moderat pesantren, termasuk pesantren Mambaul Ulum. Dalam hal ini ustaz SRA menyampaikan:

“Jadi, pondok itu sangat gigih berpegang teguh pada syariat, akan tatapi dalam pengamalannya bisa lentur. Ibarat seperti tuas kayu penahan beban gerobak pikul, kalau dipakai memukul ya keras dan sakit, tetapi dipakai mengangkat beban bisa lentur, makanya tidak patah. Maka seperti itu manusia hidup, keras seperti apa pun tetapi harus bisa lentur menghadapi beban dan tantangan, agar bisa tetap kuat, tidak malah patah. Beginilah sikap moderat itu harusnya”

Lantas jika hukuman ini tidak bisa selamanya diterapkan di dunia, pondok pesantren pun masih memiliki solusi. Yakni jika hukuman *had* tidak berhasil diterapkan sebagai bentuk sanksi di dunia, maka ia akan tetap diterapkan nanti ketika sudah di akhirat. Dalam hal ini pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum, KH DM menyampaikan:

“Itu bukan berarti kita tidak menerapkan *amar ma'rūf nahi munkar*, sebab kita sudah mengajarkan dan mengajak untuk menerapkan itu. Kalau masyarakat atau santri masih melanggar, maka dia yang bertanggungjawab, bukan kita lagi. Kalaupun hukum itu tidak dapat berlaku sekarang, sebab bukan negara Islam, maka akan diterapkan di akhirat”

Seseorang yang melanggar larangan Allah dan di dunia tidak mendapatkan hukuman, maka para kiai meyakini kelak di akhirat hukuman tersebut akan ditunaikan. Oleh sebab itu, santri atau umat Islam tidak perlu khawatir ketika hukum Islam tidak mampu diterapkan. Inilah beberapa solusi sebagai bentuk toleransi pesantren agar tetap dapat menerima ajaran-ajaran atau hukum-hukum Islam yang tertuang dalam teks kitab kuning yang diajarkan di pesantren, tetapi secara bersamaan tetap memiliki loyalitas terhadap NKRI.

### **Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragam di Pesantren Mambaul Ulum**

Adanya teks keagamaan yang keras, tidak lantas membuat sikap keagamaan para santri menjadi radikal. Hal tersebut, tidak lepas dari model pembelajaran yang diterapkan oleh para ustaz dan kiai di pondok pesantren. Pembelajaran di pesantren, pada prinsipnya tidak hanya dilaksanakan di dalam kelas, akan tetapi penerapan sehari-hari di pesantren oleh para santri, keteladanan akhlak para ustaz di lingkungan pondok pesantren, serta pandangan moderat kiai dalam menyikapi fenomena kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadi suatu kesatuan sistem pembelajaran yang utuh dan menjadi kiblat belajar santri sehingga mampu membentuk karakter santri yang khas.

Pun demikian, dalam kasus adanya Hadis-hadis puritan dalam kitab *Bulūgh al-Marām* sebagaimana yang telah mereka pelajari, para santri juga tidak serta merta memiliki pandangan dan sikap yang kaku, walaupun pemahaman mereka tekstual sekalipun. Hal tersebut, tidak lepas dari kompleksitas pembelajaran di pesantren, keteladanan dan sikap para kiai mereka dalam mengejawantahkan nilai-nilai agama pada kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks penanaman nilai-nilai moderasi beragama, pondok pesantren Mambaul Ulum menerapkan pengajaran dalam bentuk habituasi. Proses ini membidik keseharian santri saat menjalani aktivitas di asrama. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa langkah: *Pertama*, penanaman sikap nasionalisme. Penanaman sikap nasionalisme ini penting bagi santri untuk meningkatkan rasa cinta, peduli dan memiliki terhadap tanah air Indonesia. Hal ini menjadi langkah penting dalam menumbuhkan sikap moderat bagi para santri. Ustaz MK dalam hal ini menyampaikan:

“Setiap bulan Agustus, santri Mambaul ini selalu menyelenggarakan upacara bendera. Bahkan santri tampak sekali antusiasnya, mereka bahkan ada yang *macak* (berpenampilan) macam-macam, ada yang meniru Presiden Soekarno, ada yang meniru bung Tomo, ada yang bergaya seperti pejuang rakyat dengan membawa senjata bambu runcing. Ini memang sengaja dilaksanakan oleh pondok untuk meningkatkan jiwa dan sikap nasionalisme bagi para santri. Biar

mereka mengenal jasa para pahlawan mereka, serta pentingnya cinta tanah air dan mempertahankan keutuhan NKRI. Tidak selesai di sini, bahkan setelah itu mereka bergembira ria dengan melaksanakan lomba agustus. Namanya anak pondok, yang isinya *ngaji, ngaji* dan *ngaji*, tentu dengan adanya lomba yang meriah pasti mereka senang dan antusias. Kebahagiaan mereka, tentu meresap dalam hati sebagai cerminan kebahagiaan bangsa ini ketika berhasil meraih kemerdekaan”

*Kedua*, praktik belajar bermusyawarah. Praktik musyawarah, biasanya digunakan para santri untuk merespons problem kehidupan masyarakat kemudian mencari jawaban solusinya, misalnya menyelenggarakan *bahtsul masail* dengan memilih pendapat paling kuat dan paling bijak. Dengan musyawarah, para santri terbiasa menghargai keragaman pandangan. Maka dengan ini, mereka terbiasa dan terlatih bersikap moderat dengan mudah menghargai pendapat yang lain serta tidak selalu merasa paling benar. Ustaz MK menjelaskan:

“Sebenarnya pembelajaran di kelas saja itu kurang cukup, makanya para ustaz pondok mengarahkan agar para santri menggelar kegiatan musyawarah. Dengan begitu, wawasan mereka akan bertambah. Mereka bisa mengenal beragam kitab syarah, mengenal beragam pendapat. Ya asalkan pendapat-pendapat itu punya dasarnya, maka bisa diterima. Musyawarah itu penting, selain melatih mereka untuk belajar dan mematangkan bahasa Arab, mereka juga terlatih untuk tidak merasa benar sendiri. Kadang suatu masalah, bisa ada pendapat yang beragam. Imam mazhab saja, seperti Imam Ḥanafi, Imam Mālik, Imam al-Syāfi’i dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal kan juga sering berbeda dalam menyikapi masalah. Inilah penanaman nilai-nilai moderasi. Maka kalo sampean mencari santri yang *kolot* (merasa paling benar sendiri) di sini, ya pasti tidak akan ketemu. Bahkan, para santri ini, khususnya yang sudah senior, dalam hal bersyariat terkadang itu terkesan suka menyepelekan, misalnya dalam kasus puasa, saat *tarhim* menjelang azan subuh Ramadhan, mereka malah *nyumet* rokok (menyalakan rokok). Padahal orang pada umumnya, sudah menyelesaikan makan dan takut puasanya batal. Kalo mereka para santri, santai saja, dan hal itu sejatinya bukan menyepelekan, tetapi karena banyaknya referensi dan pendapat ulama yang mereka baca. Itulah hebatnya santri, mereka dalam menyikapi kehidupan ini tidak gampang gugup dan kaku, mereka santai saja karena mereka tahu ilmunya. Apalagi urusan *had*, santai saja mereka, tidak gugup dan harus membela mati-matian sampai harus mengubah negara ini menjadi negara Islam, masih banyak cara untuk memadukannya”

*Ketiga*, memutuskan hukum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, manfaat dan *madarat*-nya melalui penggunaan perangkat kaidah fikih. Dengan

menggunakan kaidah fikih, maka para santri terlatih untuk membaca suatu masalah secara lebih substantif dan komprehensif. Penggunaan kaidah fikih ini tentu dapat melatih seorang santri lebih bijak dalam bersikap, dan tentu hal tersebut menjadi modal penting dalam menanamkan sikap moderat bagi mereka. Dalam hal ini, ustaz SRA menyampaikan:

“Menerapkan ajaran Islam seperti *had* ini, walaupun menjadi suatu keharusan, akan tetapi di Indonesia ini kondisinya masih belum cocok. Hukum *had* ini baru bisa diterapkan jika sistem negaranya adalah negara Islam. Tetapi dengan mengganti negara Islam, justru berpotensi konflik dan pertumpahan darah di masyarakat, kita beribadah juga tidak bisa tenang. Bayangkan Indonesia jadi kayak syuria, ada ISIS. Ini kan mencekam. Maka, kondisi Indonesia seperti saat ini, adalah yang paling *maslahat*. Sehingga penerapan *had*, kondisinya masih darurat. Maka kaidah fikih akhirnya bisa masuk, yakni dibolehkan menunda penerapan *had* dalam kondisi yang masih darurat, sampai suatu saat nanti ketika kondisi menjadi mungkin. Soalnya *madarat*-nya lebih besar dari manfaatnya jika harus diterapkan di Indonesia ini. Kaidahnya, ya kita harus memilih menolak *madarat*. Kondisinya masih darurat, dan saya yakin, suatu saat nanti jika Allah berkehendak apa yang tidak mungkin? Jadi kita santai saja, *l*ini juga bagian dari takdir Allah. Kalo santri itu, mesti gampang saja menyikapi masalah, ada kaidah fikih, beres”

Keempat, penanaman akhlak mulia melalui pembiasaan kehidupan sehari-hari di pesantren, seperti penanaman sikap sabar, santun, pemaaf, rendah hati, gotong royong serta *ta'zim*. Akhlak mulia tersebut sangat penting, karena untuk mencetak karakter santri yang moderat membutuhkan akhlak tersebut. Santri yang moderat, tentu berkarakter tenang, sabar, pemaaf, santun, bijak dan *ta'zim*. Ketika mereka dihina, mereka sabar dan memaafkan. Mereka juga tidak mudah menyalahkan orang lain, lebih mengedepankan permohonan maaf dan bersikap *ta'zim*. Dalam hal ini, ustaz FM menyampaikan:

“Yang paling saya ingat sampai sekarang adalah *dawuh*-nya (nasihat) *Almagfurlah Romo Yai* KH. M.M.H (pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ulum), beliau mengatakan: jangan lupa akhlak, akhlak dan akhlak!. Ini sangat mendalam bagi saya. Di pesantren, kita diajari ilmu agama, juga dicontohi perilaku akhlak mulia. Coba bedakan, anak pondok dan bukan pondok, dari cara sikapnya, bicarannya, tatapan wajahnya, tentu berbeda jauh. Anak pondok itu, punya sopan, *ta'zim* pada guru atau yang lebih tua, rendah hati. Nah, pembelajaran seperti ini saya kira yang paling efektif hanya di pondok. Walau di madrasah formal, seperti sekolah mulai MI sampai Aliyah ada mata pelajaran akhlak, akan tetapi dalam hal penerapannya, tidak seperti di pesantren. Di pesantren itu, akhlak mulia

hampir menjadi budaya. Coba cari santri di pesantren yang jalannya tegak di hadapan gurunya, tentu tidak akan ada. Kalau di sekolah formal, apalagi yang umum seperti SMA, SMK banyak dijumpai mereka kurang berakhlak, guru dianggap kayak temannya sendiri. Makanya, kalau punya anak atau keluarga, mending pondokkan saja. Insya Allah bagus akhlaknya. Dan untuk menanamkan moderasi beragama, akhlak-akhlak yang diajarkan di pesantren itu sangat cocok. Misalnya, orang moderat itu biasanya kan sabar tidak egois, mereka juga *ta'zīm*, tidak mudah merasa benar sehingga mudah menghargai orang. Nah, ini adanya di pesantren. Jadi kalau ada orang radikal, contohnya di youtube itu banyak orang yang seakan-akan paham agama dan suka ceramah. Tetapi isinya, marah-marah, menyalahkan orang, merasa paling benar sendiri. Jelas sekali, pasti orang-orang itu tidak pernah *mondok*. Karena karakter santri itu tidak seperti itu. Santri cenderung *ta'zīm*, tidak banyak omong, tidak gampang menyalahkan orang, serta selalu merasa bodoh dengan sering mengatakan *wallahu a'lām*”

Kelima, pemberlakuan hukum *takzir*, sebagai jalan tengah (moderat) yang bisa menjembatani kesenjangan hukum Islam *ḥad* dengan kondisi negara Indonesia yang bukan negara Islam. Di satu sisi agar tidak sepenuhnya meninggalkan aturan hukum syariat Islam, di sisi lain agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dengan ini, maka para santri terbiasa mencari solusi jalan tengah (moderat) atas problem yang mereka hadapi kelak di masyarakat. Dalam hal ini, ustaz TR menyampaikan:

“Beruntung syariat Islam masih ada hukuman *takzir*, sehingga masih ada alternatif untuk tetap bisa mengamalkan aturan syariat Islam, biar tidak terkesan meninggalkan sama sekali. Kalo *takzir* ini kan bebas, artinya pokok ada hukuman yang bisa membuat jera pelakunya, masalah hukumannya kita kembalikan pada penguasa, kalo di pesantren ya oleh pengurus pondok. Ini tentu lebih fleksibel, jadi bisa diatur bagaimana caranya agar tidak bertentangan dengan aturan hukum di Indonesia sementara masih tetap bisa menerapkan syariat hukum Islam walau hanya sebatas *takzir*. Ini sudah Alhamdulillah, walau *takzir* juga kan kadang hukumannya bisa lebih ringan atau bahkan lebih berat dari *ḥad* itu sendiri, misalnya hukum penjara seumur hidup, nah ini tentu lebih berat deritanya daripada hukuman mati, soalnya sama saja mati pelan-pelan. Nah di pesantren Mambaul Ulum ini, praktik *takzir* ini diberlakukan. Misalnya, ada yang keluar pondok (bolos) tanpa ijin, ada yang tidak berjamaah salat, merokok, berkelahi, atau bahkan mencuri uang, ini kemudian dikenakan *takzir*, terserah pengurus pondok yang memberikan bentuk *takzir*, bisa membersihkan kamar mandi, menyapu lantai masjid, sampai pada digundul rambutnya. Ini tujuannya agar pelakunya jera, tidak mau mengulangi kesalahan lagi.

## Nalar Bayānī Quasi Kritis Pesantren dalam Membaca Teks Agama

Pesantren-pesantren di Indonesia, termasuk juga pesantren Mambaul Ulum, merupakan lembaga pendidikan Islam Indonesia yang memiliki perjalanan sejarah dan karakter yang khas. Kekhasan tersebut, terlihat dari upaya pesantren dalam mempertahankan model pendidikan. Model pendidikan yang dibiasa dijalankan di pesantren seperti materi pembelajaran menggunakan kitab, metode pengajaran klasik seperti sorogan, bandongan, hafalan yang terus dilestarikan, serta keterampilan khusus seperti *khitabah*, shalawat banjari, *bahtsul masail*, dan lain sebagainya terus dipertahankan tanpa tergerus perubahan zaman.

Kegigihan dalam mempertahankan model pendidikan yang bersumber dari tradisi ulama klasik, menyebabkan pesantren dianggap hanya berhenti di tempat (stagnan). Pesantren terkesan anti perubahan dan kemajuan, serta tidak mempunyai tawaran opsi yang beragam, khususnya dalam merespons problematik sosial masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini. Pesantren dalam pengkajian Islam, seharusnya menggunakan beragam pendekatan, pemanfaatan kemajuan teknologi dan temuan termutakhir di bidang ilmu pengetahuan agar keilmuan Islam senantiasa berkembang dan membuahkan hasil yang signifikan.

Amin Abdullah mengatakan, studi agama dapat dikaji dengan pendekatan normativitas ajaran wahyu yang bercorak doktrinal teologis, literalis, skripturalis dan tekstualis. Namun di sisi lain, juga bisa dikaji dengan pendekatan historisitas keberagamaan manusia yang bercirikan pada telaahnya yang bertumpu pada pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang multi dan interdisipliner, seperti pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural dan antropologis.<sup>13</sup>

Dalam memaknai Hadis tentang masalah *had*, tampak bahwa pesantren Mambaul Ulum cenderung menggunakan pendekatan tekstual. Ketika hendak memahami sebuah teks, mereka menggunakan seperangkat teks agama pula, sehingga tampak minim alternatif. Misalnya, dalam memahami maksud Hadis *had* ini, mereka memulainya dengan menelaah secara kebahasaan, mencari dasarnya pada al-Qur'an, melihat praktik Nabi, penafsiran para sahabat dan ulama *salāf al-ṣāliḥ*.

Pada tahap ini, praktik pesantren terlihat kaku. Mereka hanya menggunakan satu cara saja dalam mengkaji agama, yakni mengkaji agama dari kacamata agama itu sendiri. Nalar metodologi pesantren dalam hal ini, meminjam istilah Abid al-Jabirī, termasuk dalam kategori epistemologi *bayānī*. Al-Jabirī membagi nalar epistemologi Islam menjadi tiga, yaitu *bayānī*, *burhani* dan *irfani*. Penggunaan nalar *bayānī* ini, lebih pada dominannya keterlibatan al-Qur'an, Hadis dan kaidah linguistik dalam menguraikan makna teks agama. Dalam pandangan al-Jabirī, posisi rasio pada nalar *bayānī* ini dianggap kurang mampu memberikan pengetahuan kecuali jika

disandarkan pada teks.<sup>14</sup> Teks sucilah yang mempunyai otoritas penuh untuk memberikan arah dan arti kebenaran, sedangkan rasio hanya berfungsi sebagai pengawal bagi otoritas teks tersebut.

Menurut A. Khudori Soleh penggunaan nalar *bayānī* ini menyebabkan pembatasan dalam pengkajian agama, sehingga luaran kajian Islam hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat aksidental, bukan pada hal yang substansial. Hal demikian, menyebabkan hasil kajian Islam menjadi kurang dinamis dan adaptif dalam mengikuti perkembangan dan perubahan zaman yang demikian cepat. Maka wajar jika diamati bahwa pemikiran Islam yang didominasi nalar *bayānī fiqhiyah*, terlihat kurang bisa maksimal dalam merespons dan mengimbangi perkembangan dunia.<sup>15</sup>

Ketika diamati secara seksama, tekstualitas pemahaman pesantren atas agama memiliki kemiripan dengan tradisi pemikiran para Sahabat Nabi dan *salaf al-Shalih*. Era intelektual abad 1-3 Hijriyah, cenderung mengedepankan simbol tokoh untuk mengatasi persoalan. Para tokoh besar seperti Nabi Muhammad, Sahabat dan Tabiin cenderung dijadikan rujukan dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam. Mereka *sami'nā wa ata'nā* terhadap para tokoh-tokoh besar tersebut, sehingga budaya kritis-rasional menjadi kurang begitu tampak.

Model penalaran keagamaan seperti inilah yang kemudian diistilahkan oleh Abdul Mustaqim dengan quasi kritis. Mustaqim membagi sketsa epistemologi pemahaman Islam menjadi tiga, pertama era formatif dengan nalar quasi kritis. Kedua, era afirmatif dengan nalar ideologis. Ketiga, era reformatif dengan nalar kritis. Nalar quasi kritis merupakan model berpikir yang kurang memaksimalkan potensi akal dan belum mengemukanya budaya kritis dalam menafsirkan teks agama (al-Qur'an dan Hadis).<sup>16</sup> Nalar quasi kritis ini, hampir mirip dengan nalar mistis (*mythical*) menurut Mohammed Arkoun.<sup>17</sup>

Kalangan pesantren sangat mengedepankan tokoh, utamanya para ulama mazhab, para pengarang kitab, serta para kiai-kiai sepuh. Sabda para tokoh tersebut, bagaikan wahyu yang mengandung kebenaran mutlak serta tidak bisa dibantah. Sehingga wajar, jika dalam kasus pemahaman Hadis *had*, mereka tidak berani keluar dari pemahaman warisan guru-gurunya walaupun harus bertentangan dengan kondisi dan situasi kehidupan yang dialami. Sebagai contoh, Hadis tentang *had*, jelas tidak sesuai jika diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia. Bahkan mereka tidak berkenan untuk mencari alternatif tafsir lain misalnya melalui hermeneutika, karena hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh para guru mereka.

Kecenderungan ini, berawal dari sikap mereka yang mengedepankan *sami'nā wa ata'nā* dan *ta'zīm* yang berlebihan. Di satu sisi, budaya kepatuhan merupakan akhlak mulia yang harus dipertahankan, tetapi jika praktiknya terlalu berlebihan, dapat pula

mematikan potensi akal. Kematian akal dan nalar kritis, tentu menghambat lahirnya pemikiran Islam yang dinamis, progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman yang diharapkan mampu menyelesaikan ragam problematik sosial di dalamnya.

Di sisi lain, tradisi intelektual pesantren yang begitu kuat dipertahankan ini, pada gilirannya bertransformasi menjadi suatu kekuatan pemegang otoritas kebenaran. Melihat tolok ukur kebenaran agama, masyarakat harus datang ke pesantren dengan meminta petunjuk ulama melalui kitab-kitabnya serta para kiai melalui fatwa-fatwanya. Hal tersebut seakan menjadi suatu konsensus. Inilah yang kemudian menurut Antonio Gramsci disebut sebagai hegemoni.<sup>18</sup> Hegemoni terlahir ketika didapati konsep pemikiran yang mereduksi dan menganggap esensi suatu entitas tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Maka dalam hal ini, pesantren harusnya semakin terbuka dan menerima kebenaran sebagai suatu yang plural. Bahwa ada banyak jalan yang bisa dipakai seseorang untuk menuju suatu kebenaran, karena kebenaran tidak dihegemoni oleh kalangan tertentu.

### **Paradoks Pesantren: Antara Tekstualitas Pemahaman dan Moderatisme Pengamalan**

Pengajaran Islam dengan media ajar kitab, merupakan ciri khas pendidikan pesantren yang berlangsung sejak lama. Hal tersebut bertujuan agar santri dan umat Islam dapat dengan mudah mempelajari serta menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun faktanya, banyak diketahui bahwa tidak semua syariat Islam dalam kitab-kitab yang diajarkan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam secara menyeluruh. Indonesia yang merupakan negara demokrasi, tentu memiliki mekanisme yang berbeda dalam penerapan hukum Islam. Penerapan hukum syariat potong tangan misalnya, tentu hal ini bertentangan dengan konstitusi yang disepakati di Indonesia.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara teori yang dipelajari di pesantren dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, tampaknya pesantren tetap konsisten mengajarkan syariat Islam, walau terdapat beberapa poin yang tidak bisa diterapkan. Sebagai contoh adalah Hadis tentang *had*, poin dalam penelitian ini. Walau tidak bisa diterapkan dalam konteks Indonesia, namun tetap dan terus diajarkan oleh pesantren tanpa mau memberikan alternatif lain berupa kitab baru, cara pandang baru atau materi khusus yang sesuai dengan konteks praktik. Inilah akar mula terjadinya problem paradoks pendidikan agama di pesantren.

Fakta di atas, terjadi di pondok pesantren Mambaul Ulum. Ketika menjelaskan tentang tema hukuman bagi pezina, peminum *khamr* dan pencuri, pondok pesantren ini menggunakan kitab fikih dan kitab Hadis. Tidak ada perangkat



pendukung lainnya, misalnya makalah, modul atau materi ajar tambahan. Mereka tidak juga melakukan inisiasi dalam pemberian wacana baru melalui materi ajar selain kitab. Mereka mencukupkan dengan kitab dan mempertahankannya sebagai warisan klasik.

Walau terkesan tekstual dan tradisional, namun uniknya sikap implementatif mereka terlihat berbeda. Dalam mengimplementasikan Hadis tentang *had*, pondok pesantren justru lebih moderat, dalam arti tidak mau melakukan upaya pemaksaan dengan melawan konstitusi Indonesia. Sebaliknya, mereka tetap menerima demokrasi sebagai sistem politik dan ekonomi yang menurut Sukarno bertujuan untuk mencari kesuksesan politik dan ekonomi, serta kesuksesan bangsa dan kesejahteraan sosial.<sup>19</sup> Padahal, seandainya para kiai di Indonesia kompak menginginkan berdirinya Negara Islam, maka hal tersebut kemungkinan dapat terjadi, mengingat kiai merupakan aktor intelektual yang memiliki kekuatan besar untuk dapat memobilisasi masyarakat dengan kharismanya.<sup>20</sup>

Paradoksial inilah yang menyebabkan pondok pesantren ini masuk pada tipe tekstual-moderat. Ainul Yaqin membagi pemahaman seorang muslim menjadi beberapa tipe. Secara teoritis, model pemahaman muslim terhadap teks-teks suci pada umumnya dikelompokkan menjadi dua, yakni tekstualis dan kontekstualis. Kedua model ini, selanjutnya dapat dipersilangkan dengan tipologi sikap keberagamaan Islam yang terbagi menjadi tiga yakni fundamental, moderat dan liberal.<sup>21</sup> Persilangan tersebut menghasilkan empat jenis tipologi pemahaman dan sikap seorang muslim terhadap teks-teks suci, yakni: 1) Tekstualis-radikal; 2) Tekstualis-moderat; 3) Kontekstual-radikal; dan terakhir tipe: 4) Kontekstual-moderat.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil persilangan tipologi-tipologi dan peta pemikiran Islam yang diuraikan di atas, maka pandangan pesantren Mambaul Ulum atas Hadis *had* dapat dikategorikan dalam tipe tekstualis-moderat. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari pemikiran dan sikap para kiai-ustaz yang tidak dapat menerima penafsiran kontekstual dan cenderung meyakini ajaran Islam secara tekstual termasuk dalam hal *had*. Akan tetapi, pemikiran tersebut tidak memunculkan sikap yang mendorong untuk memaksakan penerapan *had* dalam bentuk negara Islam.

Sehingga dengan ini, dapat diketahui bahwa sesungguhnya munculnya model pemikiran pesantren yang tekstual-moderat ini mengandung alasan khusus. Pemahaman tekstual pesantren atas teks suci merupakan wujud kehati-hatian pesantren bagi seorang hamba atas ketentuan Tuhan, sementara sikap implementatif yang moderat merupakan kebijaksanaan pesantren yang tercermin dari akumulasi wawasan keagamaan yang mereka miliki. Dengan fakta ini, maka bisa menjadi bukti

bahwa pemahaman tidak selamanya berkorelasi pada sikap, walaupun memang terkesan mengandung paradoks.

### ***Habituation Learning* Sebagai Upaya Penanaman Nilai Moderasi Agama di Pesantren**

Membahas model pendidikan pondok pesantren, khususnya pesantren tradisional, akan tergambar suatu model pendidikan yang pakem dan terwariskan secara turun-temurun. Pendidikan di pondok pesantren, tidak banyak menggunakan ragam model pendidikan. Padahal perkembangan keilmuan pendidikan saat ini, telah banyak menawarkan metode dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Akan tetapi pesantren, tetap istiqamah (konsisten) dengan model pendidikan yang khas, seperti sorogan, bandongan, hafalan dan ceramah.

Oleh karena itu, dalam konteks pengajaran Hadis-hadis *had* yang dilakukan di kelas, tidak dijumpai cara lain kecuali diajarkan secara tekstual, ustaz ceramah dan memaknai arti teks sementara santri mendengarkan dan mencatat. Hal inilah yang dilakukan pesantren Mambaul Ulum. Maka ketika dituntut untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sebagaimana digaungkan Kementerian Agama RI sejak tahun 2020,<sup>23</sup> pesantren merasa kurang memiliki banyak ruang dalam proses pendidikan di kelas. Oleh karena itu, salah satu upaya yang paling memungkinkan, adalah di luar kelas melalui pembelajaran dengan model habituasi.

Menurut Ulwan, pendidikan dengan model habituasi (pembiasaan) merupakan metode yang efektif dalam membentuk iman, akhlak mulia, keutamaan jiwa agar santri mampu menjalankan ajaran agama secara mantap.<sup>24</sup> Kebiasaan dapat terbentuk karena sesuatu yang dibiasakan, sehingga kebiasaan dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan atau keterampilan yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten dalam tempo yang lama, sehingga perbuatan dan keterampilan itu benar-benar bisa diketahui dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Kebiasaan dapat pula diartikan sebagai gerak perbuatan yang berjalan dengan lancar dan seakan-akan berjalan dengan sendirinya.<sup>25</sup>

Tokoh utama yang mengangkat pembiasaan atau kebiasaan (*habit*) dalam pendidikan sebagai metode pembelajaran efektif adalah William James (w. 1910). W. James merupakan filsuf dan psikolog Amerika yang memiliki pengaruh besar, dia dilahirkan di kota New York. James dalam pendidikan habituasi ini mengenalkan sebuah teori "*Iron Law of Habit*" atau hukum utama kebiasaan. Dalam teorinya tersebut, dijelaskan bahwa tujuan dasar pendidikan adalah sebagai pengembangan awal kebiasaan individual dan kelompok guna pembentukan masyarakat yang lebih sempurna.<sup>26</sup>

Bagi James agar proses pembiasaan dapat berjalan dengan baik setidaknya membutuhkan tiga hal; pertama, pembiasaan ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian jangan sampai berdampak menyakiti atau merusak pemikiran pelajar. Pembiasaan yang baik itu harus berangkat dari diri sendiri, kemudian baru menentukan pembiasaan yang ingin diterapkan. Kedua, proses pembiasaan harus dilaksanakan secara rutin, walau membosankan tetapi harus tetap dirutinkan sampai anak-anak itu betul-betul mengerti dan melakukan kebiasaan sebagaimana yang sudah ditetapkan karena anak belum mengikuti apa pun yang kita inginkan. Ketiga, menghindari perilaku menunda-nunda, oleh karena itu lakukan pembiasaan sesegera mungkin.

Dalam konteks penanaman nilai-nilai moderasi beragama pada pengajaran hadis-hadis puritan tentang masalah *had*, pondok pesantren Mambaul Ulum menerapkan pengajaran dalam bentuk habituasi di asrama pesantren, melalui beberapa cara:

- 1) Penanaman sikap nasionalisme. Penanaman sikap nasionalisme ini penting bagi santri untuk meningkatkan rasa cinta, peduli dan memiliki terhadap tanah air Indonesia. Hal ini menjadi langkah penting dalam menumbuhkan sikap moderat bagi para santri. Penanaman sikap nasionalisme ini dilakukan dalam bentuk pembiasaan menggelar upacara peringatan 17 Agustus. Hal ini dilakukan secara kontinu setiap tahun, sehingga para santri menjadi terbiasa dan pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan berdampak pada peningkatan rasa nasionalisme.
- 2) Praktik belajar bermusyawarah. Praktik musyawarah, biasanya digunakan para santri untuk mencari jawaban atas problem kehidupan sosial masyarakat. Misalnya menyelenggarakan *bahtsul masail* untuk mencari pendapat paling kuat dan paling bijak. Dengan musyawarah, para santri terbiasa menghargai keragaman pendapat. Sehingga dengan ini, mereka terbiasa dan terlatih bersikap bijak dalam memutuskan perkara. Maka penanaman sikap moderat dapat dilakukan dengan membiasakan diri menghargai perbedaan pendapat serta tidak selalu merasa paling benar.
- 3) Penggunaan kaidah fiqhiyah dalam memutuskan perkara dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, manfaat dan *madarat*-nya. Melalui penggunaan kaidah fikih, maka para santri terlatih untuk membaca suatu masalah secara holistik dan menyentuh ranah substansi. Sehingga mereka tidak mudah terjebak pada pandangan yang parsial dalam memahami teks agama yang berdampak pada sikap mudah menyalahkan. Pembiasaan penggunaan kaidah fikih ini tentu dapat melatih seorang santri lebih bijak dalam bersikap, serta menjadi modal penting dalam menanamkan sikap moderat bagi mereka.

- 4) Pembiasaan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari di pesantren, seperti pembiasaan sikap sabar, santun, pemaaf, rendah hati, gotong royong serta *ta'zīm*. Akhlak mulia tersebut sangat penting, karena untuk mencetak karakter santri yang moderat, membutuhkan akhlak tersebut. Santri yang moderat, tentu berkarakter tenang, sabar, pemaaf, santun, bijak dan *ta'zīm*. Ketika mereka dihina, mereka sabar dan memaafkan. Mereka juga tidak mudah menyalahkan orang lain, lebih mengedepankan permohonan maaf dan bersikap *ta'zīm*. Mereka selalu ingin hidup bersama secara damai dan bergotong royong, tidak mengedepankan ego dan kehendak pribadinya.
- 5) Pemberlakuan hukum *takzir*, sebagai jalan tengah (moderat) yang bisa menjembatani kesenjangan hukum Islam *ḥad* dengan kondisi negara Indonesia yang bukan negara Islam. Setiap santri yang melakukan pelanggaran, seperti mencuri, keluar pondok tanpa izin, tidak mengikuti salat berjamaah, maka ditetapkan oleh pengurus pondok untuk pemberlakuan *takzir*, misalnya dicukur gondul, diperintahkan membersihkan kamar mandi, mencuci lantai masjid, menghafal *nazam* dan lain sebagainya, dengan tujuan agar mereka merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal ini menjadi suatu pembiasaan bagi santri yang melakukan pelanggaran. Pemberlakuan *takzir* di satu sisi agar tidak meninggalkan syariat Islam dalam konteks sebuah hukuman, di sisi lain agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dengan ini, maka para santri terbiasa mencari solusi jalan tengah (moderat) atas problem yang mereka hadapi kelak di masyarakat.

## Kesimpulan

Dalam memahami Hadis Puritan tentang masalah *hudud* di kitab *Bulūgh al-Marām*, pesantren Mambaul Ulum menggunakan pendekatan tekstual sebagai wujud kepatuhan terhadap guru serta menjaga warisan ulama *salaf al-Shalih*, agar yang dipahami dan diajarkan tidak menyalahi para pendahulunya. Hukuman *ḥad* merupakan *ḥaq Allāh*, bukan *ḥaq al-ādam*. Oleh karena itu, seorang Muslim wajib melaksanakannya serta tidak boleh memilih bentuk hukum lain. Pandangan tekstualis yang diterapkan pesantren dalam mengkaji teks suci agama Islam adalah sebagai bentuk upaya kehati-hatian atas syariat Islam. Sedangkan implementasi Hadis puritan tentang masalah *ḥad* dalam konteks moderasi beragama tampak pada upaya menghindari benturan pemahaman agama dengan kondisi bangsa Indonesia. Menurut mereka, Indonesia pada kenyataannya lebih cocok dengan Pancasila dan demokrasi. Oleh karena itu, mengubah tatanan Indonesia menjadi negara Islam guna penerapan syariat Islam secara utuh adalah suatu tindakan berbahaya serta

berpotensi memicu terjadinya perpecahan dan kerusakan. Sehingga situasi Indonesia berkategori darurat. Atas dasar itu, berdasarkan kaidah fikih, penerapan Hadis *ḥad* adalah lebih baik ditunda sampai situasi dan kondisi memungkinkan. Sikap moderat yang diterapkan pesantren dalam pengamalan Hadis *ḥad* adalah bentuk kebijaksanaan, buah dari luasnya keilmuan yang dimiliki. Adapun penanaman nilai-nilai moderasi beragama pondok pesantren Mambaul Ulum adalah melalui pendekatan habituasi di luar kelas, yakni: Pertama, penanaman sikap nasionalisme. Kedua, praktik belajar bermusyarah. Ketiga, memutuskan hukum melalui penggunaan perangkat kaidah fikih. Keempat, penanaman akhlak mulia melalui pembiasaan kehidupan sehari-hari di pesantren. Kelima, pemberlakuan hukum *takzir* sebagai siasat atas tidak terlaksananya hukum Islam *ḥad* karena kondisi negara Indonesia yang bukan negara Islam.

### Catatan Kaki

1. Seperti kasus bom mobil di Gedung bursa Efek Jakarta pada 13 September 2000, ledakan bom pada malam Natal di sepuluh kota di Indonesia tahun 2000 yang menewaskan setidaknya 15 orang, kemudian yang terbesar adalah bom Bali tahun 2002 dan 2005 yang menewaskan ratusan korban jiwa. Belum lagi bom hotel JW Marriot, bom di Jalan Thamrin Jakarta, serta yang terbaru bom bunuh diri di depan Gereja Makassar tahun 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/foto/teror-bom-yang-guncang-indonesia>
2. Azyumardi Azra, "Terorisme, Radikalisme dan Fundamentalisme" *Siasat Journal*, Volume 4, Nomor 1, tahun 2019, 15.
3. Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God, the Global Rise of Religious Violence* (Berkeley: University of California Press, 2002), 124.
4. KBBI Offline Versi 1.5 (Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline) lansiran 2010-2013, edisi III yang diambil dari <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>.
5. Penggalan terjemahan QS. al-Baqarah ayat 191 "dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka"
6. Penggalan terjemahan QS. al-Mā'idah ayat 44 "barang-siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir"
7. Muḥammad bin 'Isā al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Juz V, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah al-Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1975), 60.
8. Salah satu pesantren di Lamongan bernama Pondok Pesantren al-Islam, merupakan markas keluarga pelaku bom Bali. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170116095817-20-186545/lamongan-penelur-pejihad-ji-hingga-isis>
9. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 8-9.
10. Leksi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 14-19.
11. Matthew B. Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif; Buku tentang Metode-metode dan Cara Baru*. terj. Tcetcep Rohendi Rosyidi (Jakarta: Universitas Indonesia [UI] Press, 1994), 16.
12. Deklarasi HAM modern menganggap bahwa hukum potong tangan, rajam, qishash dan sejenisnya merupakan kekejaman, tindakan tidak manusiawi, serta merendahkan martabat manusia. Lihat: Fitra Mulyawan dan Wendriadi, "Tinjauan HAM dan Pelaksanaan Hukum

- Rajam di Indonesia; Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional” *UNES Law Review*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2019: 166-167.
13. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 4.
  14. M. Abid al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi* (Beirut: Markaz al-Tsaqāfi al-‘Arabi, 1993), 14.
  15. A. Khudori Soleh, “Epistemologi Bayani” *Jurnal Ulul Albab*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2009: 185.
  16. Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 34.
  17. Ursula Guther, “Mohammed Arkoun, Toward a Radical Rethinking of Islamic Thought”, dalam Suha Tahi Faruki (ed), *Modern Muslim Intellectual and The Qur’an* (London: Oxford University, 2004), 144.
  18. Antonio Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks*, Eds. by Quintin Hoare and Geoffrey N. Smith (London: Lawrence and Wishart, 1986), 12.
  19. Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, 1964), 174.
  20. Syaiku Rozi, Saifuddin Zuhri, M. Ali Rohmad, M. Syarif, “Peran Politik Kyai dalam Pengendalian Konflik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3 (1) 2019: 118-128.
  21. Perbedaan penafsiran terhadap teks al-Qur’an dan Hadis menjadikan umat Islam terbelah di antara tiga gerakan Islam, yakni fundamental, liberal, dan moderat. Syaikhu Rozi, “Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim; Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia” *Jurnal Tarbiya Islamia*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019: 26-43.
  22. Ainul Yaqin, Syaikhu Rozi, Farida Md Sham, “The Paradox of Pesantren Education In the Implementation of Islamic Law: Study of Pesantren Kyai Notion In Mojokerto” *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2020: 144.
  23. <https://kemenag.go.id/nasional/masuk-rpjm-2020-2024-kemenag-matangkan-implementasi-moderasi-beragama-ftlrm>
  24. Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), 93.
  25. Ahmad Susanto, “Proses Habitiasi Nilai Disiplin pada Anak Usia Dini dalam Kerangka Pembentukan Karakter Bangsa” *Jurnal Sosio Religi*, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2017:21.
  26. Ahmad Susanto, *Proses Habitiasi Nilai Disiplin pada Anak Usia Dini...*, 28.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Azra, Azyumardi. *Terorisme, Radikalisme dan Fundamentalisme*, Siasat Journal, Volume 4 Nomor 1, 2019.
- Gramsci, Antonio. *Selection from the Prison Notebooks*, Eds. by Quintin Hoare and Geoffrey N. Smith. London: Lawrence and Wishart. 1986.

- Guther, Ursula. *Mohammed Arkoun, Toward a Radical Rethinking of Islamic Thought*, dalam Suha Tahi Faruki (ed), *Modern Muslim Intellectual and The Qur'an*, London: Oxford University. 2004.
- Hamid, Abdul. & Yaya. *Pemikiran Modern dalam Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia. 2010.
- Husaini, Adian. & Nuim Hidayat. *Islam Liberal; Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*, Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Jabiri, M. Abid al-. *Bunyah al-Aql al-Arabi*, Beirut: Markaz al-Tsaqafi al-Arabi. 1993.
- Juergensmeyer, Mark. *Teror in the Mind of God, the Global Rise of Religious Violence*, Berkeley: University of California Press. 2002.
- Milles, MB & Hubberman. *Analisis Data Kualitatif; Buku tentang Metode-Metode dan Cara Baru*. Terjemah. Tcetcep Rohendi Rosyidi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press. 1994.
- Moloeng, Leksi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Mulyawan, Fitra. dan Wendriadi, "Tinjauan HAM dan Pelaksanaan Hukum Rajam di Indonesia; Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional" *UNES Law Review*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2019
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS. 2010.
- Rozi, Syaiku. Saifuddin Zuhri, M. Ali Rohmad, M. Syarif, *Peran Politik Kyai dalam Pengendalian Konflik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)*. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 3 (1). 2019.
- , *Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim; Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia*, Jurnal Tarbiya Islamia, Volume 8 Nomor 1. 2019.
- Setiadi, Ozi. *Peta Pemikiran Politik Islam; Liberal, Moderat dan Fundamental*, Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam, 2019.
- Soleh, A. Khudori. *Epistemologi Bayani*, Jurnal Ulul Albab, Vol 10 Nomor 2. 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi. 1964.
- Susanto, Ahmad. *Proses Habitiasi Nilai Disiplin pada Anak Usia Dini dalam Kerangka Pembentukan Karakter Bangsa*, Jurnal Sosio Religi, Volume 15 Nomor 1. 2017.
- Turmudzi, Muhammad bin Isa al-. *Sunan al-Turmudzi*, Juz V, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matbaah al-Mustafa al-Baby al-Halaby, 1975.

- Ulwan, Abdullah Nasih. *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Semarang: CV. Asy-Syifa. 1993.
- Wahyudi, C. *Tipologi Islam Moderat dan Puritan; Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl*, Teosofi; Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 2015.
- Yaqin, Ainul Syaikhul Rozi, Farida Md Sham, *The Paradox of Pesantren Education In the Implementation of Islamic Law: Study of Pesantren Kyai Notion In Mojokerto*, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 9 No 1. 2020.